



**PUTUSAN**

Nomor: 88/Pid.B/2016/PN.Kla.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa; -----

- I. Nama Lengkap : **SAHRONI Bin HASAN**  
Tempat Lahir : Way Kuyung  
Umur/ Tanggal Lahir : 33 tahun/ 21 Agustus 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Lubuk Luar Kelurahan Lubuk Luar  
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung  
Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama Lengkap : **AMIRUDIN Bin HASAN USMAN**  
Tempat Lahir : Jati Permai  
Umur/ Tanggal Lahir : 30 tahun/ 24 Mei 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Lubuk Luar Kelurahan Lubuk Luar  
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung  
Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -

Terdakwa I. SAHRONI Bin HASAN ditahan dengan jenis penahanan Rumah

Tahanan Negara di LP Kalianda berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh: ----

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016; -----

Halaman 1 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.B/2016/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016; -----

Terdakwa II. AMIRUDIN Bin HASAN USMAN ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di LP Kalianda berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016; -----

Terdakwa-Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa-Terdakwa akan tetapi Terdakwa-Terdakwa di persidangan telah dengan tegas menolaknya; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 88/Pid.B/2016/PN.Kla., tertanggal 3 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa-Terdakwa SAHRONI Bin HASAN dkk; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 88/Pid.B/2016/PN.Kla., tertanggal 3 Maret 2016 tentang Hari Sidang; -----

Halaman 2 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.B/2016/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa SAHRONI Bin HASAN dkk dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda atas surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II-35/KLD/02/2016 tanggal 18 Februari 2016 yang dibacakan di persidangan tanggal 10 Maret 2016 sebagai berikut: -----

## **DAKWAAN:** -----

Bahwa terdakwa I. SAHRONI Bin HASAN dan terdakwa II. AMIRRUDIN Bin HASAN USMAN bersama dengan Sdr.DEDI (DPO), Sdr.HAMDI alias BEDOK (DPO) dan Sdr.SOPIYAN alias YAN GARUK (DPO), pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Januari 2015 bertempat di rumah saksi ERNA SARI Binti DADANG yang beralamat di Dusun Way Belerang Desa Buah Berak Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Halaman 3 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.B/2016/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa I. SAHRONI Bin HASAN dan terdakwa II. AMIRRUDIN Bin HASAN USMAN bersama dengan Sdr.DEDI (DPO), Sdr.HAMDI alias BEDOK (DPO) dan Sdr.SOPIYAN alias YAN GARUK (DPO) berkumpul di Lubuk Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan, kemudian Sdr. DEDI memberikan informasi kepada terdakwa I, terdakwa II, Sdr.HAMDI alias BEDOK dan Sdr.SOPIYAN alias YAN GARUK bahwa di rumah saksi ERNA SARI Binti DADANG sedang ada uang sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), selanjutnya Sdr.DEDI merencanakan untuk mengambil uang tersebut, namun Sdr. DEDI tidak ikut karena Sdr.DEDI satu kantor dengan saksi ERNA SARI Binti DADANG di Negeri Baru Resort Kalianda; -----
- Kemudian pada hari dan tanggal yang sama terdakwa I, terdakwa II, Sdr.HAMDI alias BEDOK dan Sdr.SOPIYAN alias YAN GARUK berangkat menuju rumah saksi ERNA SARI Binti DADANG yang beralamat di Dusun Way Belerang Desa Buah Berak Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I dan terdakwa II dengan berboncengan. Kemudian sesampainya mereka disana terdakwa I dan Sdr.HAMDI alias BEDOK mencongkel jendela depan rumah saksi ERNA SARI Binti DADANG dengan menggunakan obeng kecil sedang yang lainnya mengawasi lokasi sekitar rumah saksi ERNA SARI Binti DADANG; -----
- Kemudian setelah jendela terbuka, mereka masuk kedalam untuk mencari keberadaan uang milik saksi ERNA SARI Binti DADANG, namun tidak ketemu, selanjutnya terdakwa II dan Sdr. IYAN GARUK masuk ke kamar saksi DADANG Bin AMIR dan membangunkannya ternyata dikamar tersebut tidak ada uang. selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. IYAN GARUK menuju kamar saksi ERNA SARI Binti DADANG dan menggedor pintu kamar tersebut dengan memanggil nama "ERNA' ERNA' ERNA, selanjutnya suami saksi ERNA SARI Binti DADANG membuka pintu kamar dan langsung ditodong

Halaman 4 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.B/2016/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan pisau dan membawa suami saksi ERNA SARI Binti DADANG ke arah ruang depan dan tidak lama kemudian saksi ERNA SARI Binti DADANG keluar karena tidak kembali ke kamar dan sesampainya di ruang depan, saksi ERNA Binti DADANG langsung ditodong dengan menggunakan senjata api. Selanjutnya saksi ERNA SARI Binti DADANG dimasukkan ke kamar depan untuk dikumpulkan bersama dengan orang tua saksi ERNA SARI Binti DADANG. Kemudian di dalam kamar tersebut, terdakwa bertanya kepada saksi ERNA SARI Binti DADANG "mana dana" lalu dijawab "dana apa" kemudian terdakwa berlari menuju kamar saksi ERNA SARI Binti DADANG dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dengan membawa tas coklat milik saksi ERNA SARI Binti DADANG yang di dalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP Merk OPO warna Biru dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios; -----

- Kemudian terdakwa I, terdakwa II, Sdr.HAMD I als BEDOK dan Sdr.SOPIYAN alias YAN GARUK keluar rumah tersebut melalui jendela yang sudah terbuka dengan membawa tas coklat milik saksi ERNA SARI Binti DADANG yang di dalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP Merk OPO warna Biru dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios menuju Gubuk yang berada di tengah sawah di daerah Way Lubuk Kec.Kalianda Kab. Lampung Selatan. Sesampai di sana mereka membuka tas tersebut dan membagikan uang yang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada Sdr.DEDI; -----

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, Sdr.HAMD I alias BEDOK dan Sdr.SOPIYAN alias YAN GARUK, saksi ERNA SARI Binti DADANG mengalami kerugian materiil sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut; -----

Halaman 5 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.B/2016/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1, 2 dan 3 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa-Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi  
yaitu:

**SAKSI I: ERNA SARI Binti DADANG**; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar jam 04.00 WIB di rumah orangtua saksi di Dusun Way Belerang Desa Buah Berak Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa; -----
- Bahwa barang yang diambil berupa uang tunai sejumlah Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang akan digunakan oleh saksi untuk membayar gaji karyawan Hotel Negeri Baru Resort, 1 (satu) unit HP Merk OPO warna biru, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios; -----
- Bahwa terdakwa-terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara mencongkel jendela bagian depan rumah saksi kemudian masuk melalui jendela tersebut kemudian ada yang memanggil saksi "erna erna" dan menggedor kamar saksi kemudian suami saksi membuka pintu kamar kemudian suami saksi ditodong Terdakwa dengan menggunakan pisau dan menanyakan dimana saksi kemudian saksi keluar dan ditodong menggunakan senjata api kemudian saksi dimasukkan ke kamar depan untuk dikumpulkan bersama dengan orang tua saksi; -----

Halaman 6 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.B/2016/PN.Kla.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian didalam kamar tersebut, terdakwa bertanya kepada saksi "mana dana" lalu dijawab "dana apa" kemudian terdakwa berlari menuju kamar saksi dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dengan membawa tas coklat milik saksi yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP Merk OPO warna Biru dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios; -----
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

**SAKSI II: SOPIANA Binti YUSUF**; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar jam 04.00 WIB di rumah saksi di Dusun Way Belerang Desa Buah Berak Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa; -----
- Bahwa barang yang diambil adalah barang milik anak saksi yang bernama saksi Erna Sari Binti Dadang berupa uang tunai sejumlah Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang akan digunakan oleh saksi Erna Sari Binti Dadang untuk membayar gaji karyawan Hotel Negeri Baru Resort, 1 (satu) unit HP Merk OPO warna biru, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau saksi Erna Sari Binti Dadang membawa uang gaji karyawan di rumah dan saksi mengetahuinya setelah kejadian pencurian tersebut; -----
- Bahwa terdakwa-terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara mencongkel jendela bagian depan rumah saksi kemudian masuk melalui jendela tersebut kemudian ada yang memanggil saksi Erna Sari Binti Dadang "erna erna" dan menggedor kamar saksi Erna Sari Binti Dadang kemudian

Halaman 7 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.B/2016/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi Erna Sari Binti Dadang membuka pintu kamar kemudian suami saksi Erna Sari Binti Dadang ditodong Terdakwa dengan menggunakan pisau dan menanyakan dimana saksi Erna Sari Binti Dadang kemudian saksi Erna Sari Binti Dadang keluar dan ditodong menggunakan senjata api dan saksi juga ditodong menggunakan senjata api kemudian saksi Erna Sari Binti Dadang dimasukkan ke kamar depan untuk dikumpulkan bersama dengan saksi; -----

- Bahwa kemudian didalam kamar tersebut, terdakwa bertanya kepada saksi Erna Sari Binti Dadang "mana dana" lalu dijawab "dana apa" kemudian terdakwa berlari menuju kamar saksi Erna Sari Binti Dadang dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dengan membawa tas coklat milik saksi Erna Sari Binti Dadang yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP Merk OPO warna Biru dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios; -----
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi Erna Sari Binti Dadang mengalami kerugian materiil sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

**SAKSI III: DADANG Bin AMIR;** disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar jam 04.00 WIB di rumah saksi di Dusun Way Belerang Desa Buah Berak Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa; -----
- Bahwa barang yang diambil adalah barang milik anak saksi yang bernama saksi Erna Sari Binti Dadang berupa uang tunai sejumlah Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang akan digunakan oleh saksi Erna Sari Binti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadang untuk membayar gaji karyawan Hotel Negeri Baru Resort, 1 (satu) unit HP Merk OPO warna biru, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios; -----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau saksi Erna Sari Binti Dadang membawa uang gaji karyawan di rumah dan saksi mengetahuinya setelah kejadian pencurian tersebut; -----
- Bahwa terdakwa-terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara mencongkel jendela bagian depan rumah saksi kemudian masuk melalui jendela tersebut kemudian ada yang memanggil saksi Erna Sari Binti Dadang “erna erna” dan menggedor kamar saksi Erna Sari Binti Dadang kemudian suami saksi Erna Sari Binti Dadang membuka pintu kamar kemudian suami saksi Erna Sari Binti Dadang ditodong Terdakwa dengan menggunakan pisau dan menanyakan dimana saksi Erna Sari Binti Dadang kemudian saksi Erna Sari Binti Dadang keluar dan ditodong menggunakan senjata api dan saksi juga ditodong menggunakan senjata api kemudian saksi Erna Sari Binti Dadang dimasukkan ke kamar depan untuk dikumpulkan bersama dengan saksi; -----
- Bahwa kemudian didalam kamar tersebut, terdakwa bertanya kepada saksi Erna Sari Binti Dadang “mana dana” lalu dijawab “dana apa” kemudian terdakwa berlari menuju kamar saksi Erna Sari Binti Dadang dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dengan membawa tas coklat milik saksi Erna Sari Binti Dadang yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP Merk OPO warna Biru dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios; -----
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi Erna Sari Binti Dadang mengalami kerugian materiil sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Halaman 9 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.B/2016/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa I.

**SAHRONI Bin HASAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Erna Sari Binti Dadang di Dusun Way Belerang Desa Buah Berak Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II. Amirudin, Hamdi Alias Bedok dan Sopiyan Alias Yan Garuk berupa uang tunai sejumlah Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang akan digunakan oleh saksi Erna Sari Binti Dadang untuk menggaji karyawan Hotel Negeri Baru Resort, 1 (satu) unit Hp Merk OPO warna biru, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios; -----
- Bahwa terdakwa-terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela depan rumah dengan cara mencongkel kemudian masuk untuk mencari keberadaan uang milik Erna Sari Binti Dadang, namun tidak ketemu, selanjutnya terdakwa II. Amirudin dan Sopiyan Alias Iyan Garuk masuk ke kamar saksi Dadang Bin Amir dan membangunkannya ternyata dikamar tersebut tidak ada uang; -----
- Bahwa kemudian terdakwa, terdakwa II. Amirudin dan Sopiyan Alias Iyan Garuk menuju kamar Erna Sari Binti Dadang dan menggedor pintu kamar tersebut dengan memanggil nama "Erna Erna Erna", selanjutnya suami Erna Sari Binti Dadang membuka pintu kamar dan langsung ditodong dengan menggunakan pisau dan membawa suami Erna Sari Binti Dadang kearah ruang depan dan tidak lama kemudian Erna Sari Binti Dadang keluar karena tidak kembali kekamar dan sesampainya diruang depan, Erna Binti Dadang langsung ditodong dengan menggunakan senjata api; -----
- Bahwa kemudian Erna Sari Binti Dadang dimasukkan kekamar depan untuk dikumpulkan bersama dengan orang tua saksi Erna Sari Binti Dadang; -----
- Bahwa kemudian didalam kamar tersebut, terdakwa bertanya kepada Erna Sari Binti Dadang "mana dana" lalu dijawab "dana apa" kemudian terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari menuju kamar Erna Sari Binti Dadang dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dengan membawa tas coklat milik Erna Sari Binti Dadang yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP Merk OPO warna Biru dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios; -----

- Bahwa kemudian terdakwa, terdakwa II. Amirudin, Hamdi Alias Bedok dan Sopiyan Alias Yan Garuk keluar rumah tersebut melalui jendela yang sudah terbuka dengan membawa tas coklat milik saksi Erna Sari Binti Dadang yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP Merk OPO warna Biru dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios menuju Gubuk yang berada ditengah sawah di daerah Way Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan; -----
- Bahwa sesampai disana mereka membuka tas tersebut dan membagikan uang yang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada Dedi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa II.

**AMIRUDIN Bin HASAN USMAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Erna Sari Binti Dadang di Dusun Way Belerang Desa Buah Berak Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa I. Sahroni, Hamdi Alias Bedok dan Sopiyan Alias Yan Garuk berupa uang tunai sejumlah Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang akan digunakan oleh saksi Erna Sari Binti Dadang untuk menggaji karyawan Hotel Negeri Baru Resort, 1 (satu) unit Hp Merk OPO warna biru, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa-terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela depan rumah dengan cara mencongkel kemudian masuk untuk mencari keberadaan uang milik Erna Sari Binti Dadang, namun tidak ketemu, selanjutnya terdakwa dan Sopiyan Alias Iyan Garuk masuk ke kamar saksi Dadang Bin Amir dan membangunkannya ternyata dikamar tersebut tidak ada uang; -----
- Bahwa kemudian terdakwa I. Sahroni, terdakwa dan Sopiyan Alias Iyan Garuk menuju kamar Erna Sari Binti Dadang dan menggedor pintu kamar tersebut dengan memanggil nama "Erna Erna Erna", selanjutnya suami Erna Sari Binti Dadang membuka pintu kamar dan langsung ditodong dengan menggunakan pisau dan membawa suami Erna Sari Binti Dadang kearah ruang depan dan tidak lama kemudian Erna Sari Binti Dadang keluar karena tidak kembali kekamar dan sesampainya diruang depan, saksi Erna Binti Dadang langsung ditodong dengan menggunakan senjata api; -----
- Bahwa kemudian Erna Sari Binti Dadang dimasukkan kekamar depan untuk dikumpulkan bersama dengan orang tua saksi Erna Sari Binti Dadang; -----
- Bahwa kemudian didalam kamar tersebut, terdakwa bertanya kepada saksi Erna Sari Binti Dadang "mana dana" lalu dijawab "dana apa" kemudian terdakwa berlari menuju kamar Erna Sari Binti Dadang dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dengan membawa tas coklat milik saksi Erna Sari Binti Dadang yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP Merk OPO warna Biru dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios; -----
- Bahwa kemudian terdakwa I. Sahroni, terdakwa, Hamdi Alias Bedok dan Sopiyan Alias Yan Garuk keluar rumah tersebut melalui jendela yang sudah terbuka dengan membawa tas coklat milik saksi Erna Sari Binti Dadang yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP Merk OPO warna Biru dan 1 (satu) lebar STNK Mobil

Halaman 12 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.B/2016/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Vios menuju Gubuk yang berada ditengah sawah di daerah Way Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan; -----

- Bahwa sesampai disana mereka membuka tas tersebut dan membagikan uang yang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada Dedi; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa-Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*); -----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) unit AIR SOFT GUN warna hitam, 1 (satu) tabung Gas peluru Air Soft Gun, 1 (satu) butir peluru kaliber 3,8, 1 (satu) bilah Golok bergagang kayu bentuk kepala macan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna putih No.Pol BE 7286 DW, akan tetapi barang bukti tersebut telah dipergunakan dan telah diputus dalam perkara Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Kla., atas nama Terdakwa Syaiful Bahri Bin Samsul Bahri dkk, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada barang bukti dalam perkara ini dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya; -----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa **SAHRONI Bin HASAN dkk** dengan Nomor Register Perkara: PDM-II-35/KLD/04/2016 Tanggal 6 April 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa I. SAHRONI Bin HASAN dan terdakwa II. AMIRRUDIN Bin HASAN USMAN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 dan 3 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan; -----

Halaman 13 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.B/2016/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit AIR SOFT GUN warna hitam; -----

- 1 (satu) tabung Gas peluru Air Soft Gun; -----

- 1 (satu) butir peluru kaliber 3,8; -----

- 1 (satu) bilah Golok bergagang kayu bentuk kepala macan; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah; -----

Dikembalikan kepada saksi UTIS SUTISNO; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna putih No.Pol BE  
7286 DW; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-  
(dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum,  
Terdakwa-terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan di  
persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena  
Terdakwa-Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa-Terdakwa berjanji  
tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan replik serta  
Terdakwa-Terdakwa telah mengajukan duplik yang pada pokoknya masing-masing  
tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan  
Terdakwa-Terdakwa di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya, Majelis  
Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 04.00 WIB di  
rumah saksi Erna Sari Binti Dadang di Dusun Way Belerang Desa Buah Berak  
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi tindak pidana  
pencurian uang tunai sejumlah Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah)

Halaman 14 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.B/2016/PN.Kla.





yang akan digunakan oleh saksi Erna Sari Binti Dadang untuk menggaji karyawan Hotel Negeri Baru Resort, 1 (satu) unit Hp Merk OPO warna biru, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios; -----

2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan Hamdi Alias Bedok dan Sopiyan Alias Yan Garuk; -----
3. Bahwa terdakwa-terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela depan rumah dengan cara mencongkel kemudian masuk untuk mencari keberadaan uang milik saksi Erna Sari Binti Dadang, namun tidak ketemu, selanjutnya terdakwa II. Amirudin Bin Hasan Usman dan Sopiyan Alias Iyan Garuk masuk ke kamar saksi Dadang Bin Amir dan membangunkannya ternyata dikamar tersebut tidak ada uang; -----
4. Bahwa kemudian terdakwa I. Sahroni Bin Hasan, terdakwa II. Amirudin Bin Hasan Usman dan Sopiyan Alias Iyan Garuk menuju kamar saksi Erna Sari Binti Dadang dan menggedor pintu kamar tersebut dengan memanggil nama "Erna Erna Erna", selanjutnya suami saksi Erna Sari Binti Dadang membuka pintu kamar dan langsung ditodong dengan menggunakan pisau dan membawa suami saksi Erna Sari Binti Dadang kearah ruang depan dan tidak lama kemudian saksi Erna Sari Binti Dadang keluar karena tidak kembali kekamar dan sesampainya diruang depan, saksi saksi Erna Binti Dadang langsung ditodong dengan menggunakan senjata api; -----
5. Bahwa kemudian saksi Erna Sari Binti Dadang dimasukkan kekamar depan untuk dikumpulkan bersama dengan orang tua saksi Erna Sari Binti Dadang; --
6. Bahwa kemudian didalam kamar tersebut, terdakwa II. Amirudin Bin Hasan Usman bertanya kepada saksi Erna Sari Binti Dadang "mana dana" lalu dijawab "dana apa" kemudian terdakwa-terdakwa berlari menuju kamar saksi Erna Sari Binti Dadang dan tidak lama kemudian terdakwa-terdakwa keluar dengan membawa tas coklat milik saksi Erna Sari Binti Dadang yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta



rupiah), 1 (satu) unit HP Merk OPO warna Biru dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios; -----

7. Bahwa kemudian terdakwa I. Sahroni, terdakwa II. Amirudin, Hamdi Alias Bedok dan Sopiyan Alias Yan Garuk keluar rumah tersebut melalui jendela yang sudah terbuka dengan membawa tas coklat milik saksi Erna Sari Binti Dadang yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP Merk OPO warna Biru dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios menuju Gubuk yang berada ditengah sawah di daerah Way Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan; -----
8. Bahwa sesampai disana, terdakwa I. Sahroni, terdakwa II. Amirudin, Hamdi Alias Bedok dan Sopiyan Alias Yan Garuk membuka tas tersebut dan membagikan uang yang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada Dedi; -----
9. Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi Erna Sari Binti Dadang mengalami kerugian materiil sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa-Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas atautkah tidak; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Barangsiapa; -----
2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; -----

3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; -----
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----
5. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut ----- hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa I (satu) oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **SAHRONI Bin HASAN** dan Terdakwa II (dua) adalah **AMIRUDIN Bin HASAN USMAN** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa-Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa-Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa-Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya; -----

**Ad.2. Unsur melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP); -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah bentuk perbuatan dengan cara apapun baik dengan bantuan atau tanpa bantuan alat apapun yang penting perbuatan tersebut mengakibatkan berpindah atau beralihnya kedudukan fisik suatu benda yang dimaksudnya itu dari suatu tempat ke tempat lain baik dalam jarak yang dekat atau yang lebih jauh daripada itu; -----

Menimbang, bahwa sesuatu barang yaitu tidak sekedar diarahkan kepada nyatanya suatu benda yang bisa dilihat atau diraba fisiknya, akan tetapi secara pidana harus diarahkan dan disandarkan kepada suatu nilai ekonomis tertentu yang melekat kepada benda tersebut sehingga dapat dijadikan dasar penuntutan di depan pengadilan pidana, dalam hal ini yaitu yang mempunyai nilai ekonomis paling sedikit mulai harga Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah); -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah melawan hak, dalam hal ini melawan hak subyektif orang lain; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil

Halaman 18 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.B/2016/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, dan yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 04.00 WIB di rumah saksi Erna Sari Binti Dadang di Dusun Way Belerang Desa Buah Berak Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi tindak pidana pencurian uang tunai sejumlah Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang akan digunakan oleh saksi Erna Sari Binti Dadang untuk menggaji karyawan Hotel Negeri Baru Resort, 1 (satu) unit Hp Merk OPO warna biru, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios; ---

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan Hamdi Alias Bedok dan Sopiyan Alias Yan Garuk; -----

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela depan rumah dengan cara mencongkel kemudian masuk untuk mencari keberadaan uang milik saksi Erna Sari Binti Dadang, namun tidak ketemu, selanjutnya terdakwa II. Amirudin Bin Hasan Usman dan Sopiyan Alias Iyan Garuk masuk ke kamar saksi Dadang Bin Amir dan membangunkannya ternyata dikamar tersebut tidak ada uang; -----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I. Sahroni Bin Hasan, terdakwa II. Amirudin Bin Hasan Usman dan Sopiyan Alias Iyan Garuk menuju kamar saksi Erna Sari Binti Dadang dan menggedor pintu kamar tersebut dengan memanggil nama "Erna Erna Erna", selanjutnya suami saksi Erna Sari Binti Dadang membuka pintu kamar dan langsung ditodong dengan menggunakan pisau dan membawa suami saksi Erna Sari Binti Dadang kearah ruang depan dan tidak lama kemudian saksi Erna Sari Binti Dadang keluar karena tidak kembali kekamar dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya diruang depan, saksi saksi Erna Binti Dadang langsung ditodong dengan menggunakan senjata api; -----

Menimbang, bahwa kemudian saksi Erna Sari Binti Dadang dimasukkan ke kamar depan untuk dikumpulkan bersama dengan orang tua saksi Erna Sari Binti Dadang; -----

Menimbang, bahwa kemudian didalam kamar tersebut, terdakwa II. Amirudin Bin Hasan Usman bertanya kepada saksi Erna Sari Binti Dadang "mana dana" lalu dijawab "dana apa" kemudian terdakwa-terdakwa berlari menuju kamar saksi Erna Sari Binti Dadang dan tidak lama kemudian terdakwa-terdakwa keluar dengan membawa tas coklat milik saksi Erna Sari Binti Dadang yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP Merk OPO warna Biru dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios; -----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I. Sahroni, terdakwa II. Amirudin, Hamdi Alias Bedok dan Sopiyan Alias Yan Garuk keluar rumah tersebut melalui jendela yang sudah terbuka dengan membawa tas coklat milik saksi Erna Sari Binti Dadang yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP Merk OPO warna Biru dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios menuju Gubuk yang berada ditengah sawah di daerah Way Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan; -----

Menimbang, bahwa sesampai disana, terdakwa I. Sahroni, terdakwa II. Amirudin, Hamdi Alias Bedok dan Sopiyan Alias Yan Garuk membuka tas tersebut dan membagikan uang yang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada Dedi; ----

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi Erna Sari Binti Dadang mengalami kerugian materiil sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah nyata adanya perbuatan Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan Hamdi Alias Bedok dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopiyan Alias Yan Garuk untuk mengambil tas coklat milik saksi Erna Sari Binti Dadang yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP Merk OPO warna Biru dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api sehingga menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi; -----

**Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 04.00 WIB di rumah saksi Erna Sari Binti Dadang di Dusun Way Belerang Desa Buah Berak Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi tindak pidana pencurian uang tunai sejumlah Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang akan digunakan oleh saksi Erna Sari Binti Dadang untuk menggaji karyawan Hotel Negeri Baru Resort, 1 (satu) unit Hp Merk OPO warna biru, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios; ---

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan Hamdi Alias Bedok dan Sopiyan Alias Yan Garuk; -----

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela depan rumah dengan cara mencongkel kemudian masuk untuk mencari keberadaan uang milik saksi Erna Sari Binti Dadang, namun tidak ketemu, selanjutnya terdakwa II. Amirudin Bin Hasan Usman dan Sopiyan Alias Iyan Garuk masuk ke kamar saksi Dadang Bin Amir dan membangunkannya ternyata dikamar tersebut tidak ada uang; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I. Sahroni Bin Hasan, terdakwa II. Amirudin Bin Hasan Usman dan Sopiyan Alias Iyan Garuk menuju kamar saksi Erna Sari Binti Dadang dan menggedor pintu kamar tersebut dengan memanggil nama “Erna Erna Erna”, selanjutnya suami saksi Erna Sari Binti Dadang membuka pintu kamar dan langsung ditodong dengan menggunakan pisau dan membawa suami saksi Erna Sari Binti Dadang kearah ruang depan dan tidak lama kemudian saksi Erna Sari Binti Dadang keluar karena tidak kembali kekamar dan sesampainya diruang depan, saksi saksi Erna Binti Dadang langsung ditodong dengan menggunakan senjata api; -----

Menimbang, bahwa kemudian saksi Erna Sari Binti Dadang dimasukkan kekamar depan untuk dikumpulkan bersama dengan orang tua saksi Erna Sari Binti Dadang; -----

Menimbang, bahwa kemudian didalam kamar tersebut, terdakwa II. Amirudin Bin Hasan Usman bertanya kepada saksi Erna Sari Binti Dadang “mana dana” lalu dijawab “dana apa” kemudian terdakwa-terdakwa berlari menuju kamar saksi Erna Sari Binti Dadang dan tidak lama kemudian terdakwa-terdakwa keluar dengan membawa tas coklat milik saksi Erna Sari Binti Dadang yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP Merk OPO warna Biru dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios; -----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I. Sahroni, terdakwa II. Amirudin, Hamdi Alias Bedok dan Sopiyan Alias Yan Garuk keluar rumah tersebut melalui jendela yang sudah terbuka dengan membawa tas coklat milik saksi Erna Sari Binti Dadang yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP Merk OPO warna Biru dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios menuju Gubuk yang berada ditengah sawah di daerah Way Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan; -----

Menimbang, bahwa sesampai disana, terdakwa I. Sahroni, terdakwa II. Amirudin, Hamdi Alias Bedok dan Sopiyan Alias Yan Garuk membuka tas tersebut

Halaman 22 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.B/2016/PN.Kla.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membagikan uang yang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada Dedi; ----

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi Erna Sari Binti Dadang mengalami kerugian materiil sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah nyata adanya perbuatan Terdakwa-terdakwa untuk melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 pukul 04.00 WIB di rumah saksi Erna Sari Binti Dadang di Dusun Way Belerang Desa Buah Berak Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, dimana waktu tersebut menunjukkan waktu malam hari sehingga menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi; -----

#### **Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; ----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 04.00 WIB di rumah saksi Erna Sari Binti Dadang di Dusun Way Belerang Desa Buah Berak Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi tindak pidana pencurian uang tunai sejumlah Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang akan digunakan oleh saksi Erna Sari Binti Dadang untuk menggaji karyawan Hotel Negeri Baru Resort, 1 (satu) unit Hp Merk OPO warna biru, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios; ---

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan Hamdi Alias Bedok dan Sopiyan Alias Yan Garuk; -----

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela depan rumah dengan cara mencongkel kemudian masuk untuk mencari keberadaan uang milik saksi Erna Sari Binti Dadang, namun tidak ketemu, selanjutnya terdakwa II. Amirudin Bin Hasan Usman dan Sopiyan Alias Iyan Garuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kamar saksi Dadang Bin Amir dan membangunkannya ternyata dikamar tersebut tidak ada uang; -----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I. Sahroni Bin Hasan, terdakwa II. Amirudin Bin Hasan Usman dan Sopiyan Alias Iyan Garuk menuju kamar saksi Erna Sari Binti Dadang dan menggedor pintu kamar tersebut dengan memanggil nama "Erna Erna Erna", selanjutnya suami saksi Erna Sari Binti Dadang membuka pintu kamar dan langsung ditodong dengan menggunakan pisau dan membawa suami saksi Erna Sari Binti Dadang ke arah ruang depan dan tidak lama kemudian saksi Erna Sari Binti Dadang keluar karena tidak kembali ke kamar dan sesampainya di ruang depan, saksi saksi Erna Binti Dadang langsung ditodong dengan menggunakan senjata api; -----

Menimbang, bahwa kemudian saksi Erna Sari Binti Dadang dimasukkan ke kamar depan untuk dikumpulkan bersama dengan orang tua saksi Erna Sari Binti Dadang; -----

Menimbang, bahwa kemudian didalam kamar tersebut, terdakwa II. Amirudin Bin Hasan Usman bertanya kepada saksi Erna Sari Binti Dadang "mana dana" lalu dijawab "dana apa" kemudian terdakwa-terdakwa berlari menuju kamar saksi Erna Sari Binti Dadang dan tidak lama kemudian terdakwa-terdakwa keluar dengan membawa tas coklat milik saksi Erna Sari Binti Dadang yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP Merk OPO warna Biru dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios; -----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I. Sahroni, terdakwa II. Amirudin, Hamdi Alias Bedok dan Sopiyan Alias Yan Garuk keluar rumah tersebut melalui jendela yang sudah terbuka dengan membawa tas coklat milik saksi Erna Sari Binti Dadang yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP Merk OPO warna Biru dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios menuju Gubuk yang berada ditengah sawah di daerah Way Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan; -----

Halaman 24 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.B/2016/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

Menimbang, bahwa sesampai disana, terdakwa I. Sahroni, terdakwa II. Amirudin, Hamdi Alias Bedok dan Sopiyan Alias Yan Garuk membuka tas tersebut dan membagikan uang yang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada Dedi; ----

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi Erna Sari Binti Dadang mengalami kerugian materiil sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah); -----

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut, telah nyata adanya persekutuan antara Terdakwa-Terdakwa dan Hamdi Alias Bedok dan Sopiyan Alias Yan Garuk untuk mengambil barang-barang milik saksi Erna Sari Binti Dadang sehingga menyebabkan saksi Erna Sari Binti Dadang mengalami kerugian materiil sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim unsur keempat telah terpenuhi; -----

**Ad.5. Unsur jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;** -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 04.00 WIB di rumah saksi Erna Sari Binti Dadang di Dusun Way Belerang Desa Buah Berak Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi tindak pidana pencurian uang tunai sejumlah Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang akan digunakan oleh

Halaman 25 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.B/2016/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Erna Sari Binti Dadang untuk menggaji karyawan Hotel Negeri Baru Resort, 1 (satu) unit Hp Merk OPO warna biru, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios; ---

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan Hamdi Alias Bedok dan Sopiyan Alias Yan Garuk; -----

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela depan rumah dengan cara mencongkel kemudian masuk untuk mencari keberadaan uang milik saksi Erna Sari Binti Dadang, namun tidak ketemu, selanjutnya terdakwa II. Amirudin Bin Hasan Usman dan Sopiyan Alias Iyan Garuk masuk ke kamar saksi Dadang Bin Amir dan membangunkannya ternyata dikamar tersebut tidak ada uang; -----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I. Sahroni Bin Hasan, terdakwa II. Amirudin Bin Hasan Usman dan Sopiyan Alias Iyan Garuk menuju kamar saksi Erna Sari Binti Dadang dan menggedor pintu kamar tersebut dengan memanggil nama "Erna Erna Erna", selanjutnya suami saksi Erna Sari Binti Dadang membuka pintu kamar dan langsung ditodong dengan menggunakan pisau dan membawa suami saksi Erna Sari Binti Dadang kearah ruang depan dan tidak lama kemudian saksi Erna Sari Binti Dadang keluar karena tidak kembali kekamar dan sesampainya diruang depan, saksi saksi Erna Binti Dadang langsung ditodong dengan menggunakan senjata api; -----

Menimbang, bahwa kemudian saksi Erna Sari Binti Dadang dimasukkan kekamar depan untuk dikumpulkan bersama dengan orang tua saksi Erna Sari Binti Dadang; -----

Menimbang, bahwa kemudian didalam kamar tersebut, terdakwa II. Amirudin Bin Hasan Usman bertanya kepada saksi Erna Sari Binti Dadang "mana dana" lalu dijawab "dana apa" kemudian terdakwa-terdakwa berlari menuju kamar saksi Erna Sari Binti Dadang dan tidak lama kemudian terdakwa-terdakwa keluar dengan membawa tas coklat milik saksi Erna Sari Binti Dadang yang didalamnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan uang tunai sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP Merk OPO warna Biru dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios; -----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I. Sahroni, terdakwa II. Amirudin, Hamdi Alias Bedok dan Sopiyan Alias Yan Garuk keluar rumah tersebut melalui jendela yang sudah terbuka dengan membawa tas coklat milik saksi Erna Sari Binti Dadang yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP Merk OPO warna Biru dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios menuju Gubuk yang berada ditengah sawah di daerah Way Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan; -----

Menimbang, bahwa sesampai disana, terdakwa I. Sahroni, terdakwa II. Amirudin, Hamdi Alias Bedok dan Sopiyan Alias Yan Garuk membuka tas tersebut dan membagikan uang yang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada Dedi; ----

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi Erna Sari Binti Dadang mengalami kerugian materiil sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur kelima telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa-Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa-Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa-Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa-Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa-Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa-Terdakwa telah dikenakan penahanan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 193 ayat (1) KUHP tentang penjatuhan pidana Terdakwa-Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa-Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa-Terdakwa harus dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa-Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut: -----

Halaman 28 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.B/2016/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal Yang Memberatkan: -----

1. Perbuatan Terdakwa-Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
2. Terdakwa-Terdakwa sudah pernah dihukum; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

1. Terdakwa-Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
2. Terdakwa-Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Mengingat, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAHRONI Bin HASAN dan Terdakwa II. AMIRUDIN Bin HASAN USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SAHRONI Bin HASAN dan Terdakwa II. AMIRUDIN Bin HASAN USMAN oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama .....
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.B/2016/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu tanggal 6 April 2016, oleh Kami: DEKA DIANA, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis serta YUDHA DINATA, S.H., dan DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi YUDHA DINATA, S.H., dan MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh NI MADE YASE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan dihadiri ARILASMAN CORNELIUS, S.H., Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda serta di hadapan Terdakwa-Terdakwa; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**I. YUDHA DINATA, S.H.**

**DEKA DIANA, S.H., M.H.**

**II. MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NI MADE YASE**

Halaman 30 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.B/2016/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)